



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN PADA ANAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk)**

Rila Anggraini¹⁾, Afrinald Rizhan, S.H., M.H²⁾, Shilvyrichiyanti, S.H., M.H³⁾
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake,
Teluk Kuantan

Email : rilaanggraini2@gmail.com ¹⁾, afrinaldrizhan@gmail.com ²⁾,
shilvirichiyanti87@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Indonesia is a country of law, where its government is based on the law. Sexual offenses against children are very serious crimes where the consequences of the crime not only cause physical harm but also mental and psychological harm, requiring a long time to recover from the trauma caused by the act. The problems in this study are: How do judges consider when imposing sentences for child sexual abuse in Kuantan Singingi Regency, and What is the modus operandi of perpetrators of child sexual abuse in Kuantan Singingi Regency? In this writing, the author uses the type of research, namely the normative research method, which is conducted thru literature studies, examining previous decisions or research. This research is then descriptive and analytical. Based on the research findings, it can be concluded that referring to the study conducted on Decision Number 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk, in this case, the panel of judges has considered all existing legal elements related to this case. The judge also considered aggravating factors, including the perpetrator being the victim's stepfather, committing the act repeatedly, and the severe trauma suffered by the victim. The judge also considered other slightly mitigating factors, such as the defendant having already admitted to the act and not having been previously convicted. Imposition of Criminal Sanctions From here, the defendant was sentenced to 12 (twelve) years in prison and a fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion), with a subsidiary of 3 (three) months in confinement. The modus operandi of perpetrators of sexual offenses against children in Kuantan Singingi Regency is: 1.) Seduction or enticement 2.) Giving gifts or money. 3.) Exploiting close relationships. 4.) Threats of violence. 5.) Utilizing digital media. 6.) Exploiting leisure time.

Keywords: Judge's Consideration, Criminal Act, Intercourse, Child.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat berat dimana akibat dari kejahatan tersebut bukan hanya melukai fisik saja akan tetapi juga melukai mental dan psikis yang memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan dirinya dari trauma akibat perbuatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi, dan Apa Modus Operandi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu Metode



Penelitian normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan, mengkaji tentang putusan-putusan atau penelitian terdahulu, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengacu pada penelitian yang telah dilakukan pada Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk Dalam hal ini, pihak Majelis Hakim sudah mempertimbangkan semua unsur hukum yang ada berkaitan dengan perkara ini, Hakim pun mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, di antaranya si pelaku adalah ayah tiri korban, melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali, dan dampak trauma berat pada korban. Hakim juga memperhatikan faktor lain yang sedikit meringankan di mana terdakwa sudah mengakui perbuatan dan sebelumnya tidak dikenai pidana. Pemberian Sanksi Pidana Dari sini terdakwa dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan. Modus Operandi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu: 1.) Rayuan atau bujuk rayu 2.) Pemberian hadiah atau uang. 3.) Pemanfaatan relasi dekat. 4.) Ancaman kekerasan. 5.) Pemanfaatan media digital. 6.) Pemanfaatan waktu luang.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum.¹ Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya, sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan apabila ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Asas penting negara hukum adalah asas legalitas, asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum.

Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak, baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri, menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia dan perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²

Tindak pidana persetubuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dimana akibat dari kejahatan tersebut bukan hanya melukai fisik saja akan tetapi juga melukai mental dan psikis yang memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan dirinya dari trauma akibat perbuatan tersebut. Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, (Yogyakarta:Pustaka Grhatama).

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 angka 5



jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.³

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya harus sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman serta harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lain hanya berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani hakim sendiri dan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam dan yang mana putusannya dapat dipertanggung jawabkan.⁴

Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus perkara dari putusan pengadilan negeri teluk kuantan, dimana kasus ini adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri korban. Dimana pelaku selama ini sudah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan menganalisa Putusan Hakim, untuk melihat bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak, dan Modus Operandi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengambil judul Penelitian : **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk)”** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Putusan Nomor 91/Pid.sus/2024/PN Tlk) ?
2. Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Putusan Nomor 91/Pid.sus/2024/Pn Tlk) ?

1.3 Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan, mengkaji tentang putusan-putusan atau penelitian terdahulu. Sifat Penelitian yaitu Deskriptif Analitis adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Objek Penelitian

³ Kasuma, L, Nafi, Y. K. D *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 2.

⁴ Hasbi Ash Siddiqi, *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pedofil*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015), hal 8.



Objek Penelitian ini adalah Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk)

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
6. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
7. Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
8. Dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku ilmu hukum yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum).

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya penulis mengolah data yang diperoleh dengan mengkaji secara logis serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian, kemudian penulis menarik kesimpulan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hal 182.



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan finansial.⁶

Dibentuknya Pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satker induk akan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Pada tanggal 26 Oktober 2018, Ketua dan jajarannya telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 181, Telp (0760) 252418, Website: www.pn-telukkuantan.go.id dan Email: pnTelukkuantan@gmail.com.

2.2 Tinjauan Umum tentang Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.⁷ Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa ada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, mereka wajib mendapatkan perlindungan, kasih sayang, perhatian, dan pembinaan terutama dari kedua orang tua, karena lingkungan terdekat seorang anak adalah orang tua maka dari itu peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter seorang anak.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) di masa depan.

Perlindungan terhadap anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Tindak Pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Adapun bunyi setiap pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 285 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama sembilan tahun”.

⁶ Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, <https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/>, di akses pada tanggal

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002



Pasal 286 KUHP merumuskan mengenai persetubuhan dengan seorang wanita yang sedang dalam keadaan pingsan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sedangkan Pasal 288 ayat :

“Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

- 1) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.”
- 2) “Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan seksual. Dalam hukum indonesia, tindakan ini merupakan perbuatan yang sangat berat, karena anak sebagai korban adalah individu yang belum mampu melindungi dirinya secara sempurna.

2.4 Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

Putusan adalah hasil yang didasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.⁹ Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Putusan diambil berdasarkan sidang Permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.¹⁰

Putusan hakim menurut Pasal 1 angka 11 KUHP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.¹¹ Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.

Putusan Hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.¹²

Putusan Hakim dapat di kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Putusan Akhir

⁹ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 108

¹⁰ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

¹² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 203



Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau penasehat hukum dan pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup” musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum, dilanjutkan dengan penandatanganan hakim dan panitera setelah adanya pengucapan putusan oleh hakim.

b. Putusan yang merupakan bukan putusan akhir

Pada putusan ini dapat berupa putusan sela yang mengacu pada ketentuan pasal 148 KUHAP dan pasal 156 ayat 1 KUHAP dalam hal pelimpahan perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.¹³

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa.

Menurut Rusli, dalam melakukan pertimbangan, seorang hakim memiliki 2 (dua) macam petmbangn secara yuridis dan non yuridis :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persiangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang digunakan hakim sebagai fakta-fakta yuridis, yakni : dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan terdakwa, keterangan saks, barang-barang bukti. Pada Petikan Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk dijelaskan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, agama terdakwa dan kondisi terdakwa.¹⁴ Pertimbangan hakim secara non yuridis, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

3.2 Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk)

¹³ ibid

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 2007, hal 212



Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah atau yang memiliki hubungan darah lainnya. Korban bukan anak perempuan saja melainkan anak laki-laki pun berpotensi menjadi korban kejahatan seksual, walaupun dalam kasus-kasus yang terungkap korban umumnya adalah anak perempuan.

Setiap kejahatan atau perbuatan melawan hukum tentulah didahului oleh modus operandi. Modus operandi sangat berperan penting dalam proses penyidikan maupun penyelidikan agar aparat penegak hukum mengetahui bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut. Modus operandi juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Modus operandi dapat diartikan sebagai cara atau metode khusus yang digunakan oleh seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modus operandi disebut juga sebagai modus operasi yaitu cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatannya, seperti rayuan atau bujuk rayu, pemberian hadiah atau uang, pemanfaatan relasi dekat, ancaman kekerasan dan pemanfaatan media digital.

Dalam setiap tindak kejahatan, baik besar maupun kecil, selalu ada pola tertentu yang mencerminkan cara perilaku bertindak, pola ini mencakup berbagai aspek, seperti bagaimana pelaku memilih korban atau lokasi kejahatan, kapan waktu yang dianggap paling tepat untuk beraksi, serta alat atau senjata apa yang digunakan, juga termasuk bagaimana pelaku berinteraksi dengan korban, cara mereka memasuki tempat kejadian, hingga langkah-langkah yang diambil setelah kejahatan dilakukan seperti menghilangkan jejak, menyembunyikan barang hasil curian atau kabur dari lokasi.

Modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetubuhan pada Anak yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Umar Panni Alias Umar Bin Ridwan (Alm) adalah sebagai berikut:

Terdakwa pada perkara ini merupakan Ayah Tiri Anak Korban yang menikah dengan Ibu Kandung Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ---)

Kejadian pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk pulang kerumah, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa dan di dalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka bajunya dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa terdakwa menyayangi dan mencintai Anak Korban serta menjanjikan Anak Korban akan diberikan uang apabila mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Anak Korban yang dalam keadaan bingung dan takut tidak dapat melakukan apapun selain diam dan menuruti perkataan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban dimana setelahnya terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Anak Korban serta meraba kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban ke tempat tidur dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

Kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban kembali dihubungi



oleh terdakwa melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk pulang kerumah yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengantar Saksi Kedua ke Pasar Inuman, setelah selesai mengantar Saksi Kedua terdakwa pulang kerumah dan menjumpai Anak Korban yang sudah berada dirumah, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan langsung membuka baju dan bra yang digunakan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas kasur, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa yang baru pulang dari mengantarkan Saksi Kedua ke Pasar Inuman langsung menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan kembali, sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka bajunya dan menaikkan branya, kemudian terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit yang selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban sedang berada dirumah nenek Anak Korban kemudian terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

Kejadian persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban kembali diminta terdakwa untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan, dimana setelah Anak Korban datang ke kamar tidur terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban, setelah itu terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban yang kemudian terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dan kemudian terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa dimana setelah itu terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban sambil melakukan onani, tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma nya ke lantai kamar tidur tersebut.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN



Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan mengenai undang-undang yang berlaku pada Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis mengemukakan beberapa catatan.

1. Pertimbangan Hakim :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk. Dalam hal ini, pihak Majelis Hakim sudah mempertimbangkan semua unsur hukum yang ada berkaitan dengan perkara ini seperti visum estetika, testimonium, Hakim pun mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, di antaranya si pelaku adalah ayah tiri korban, melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali, dan dampak trauma berat pada korban. Hakim juga Mempertimbangkan faktor lain yang sedikit meringankan di mana terdakwa sudah mengakui perbuatan dan sebelumnya tidak dikenai pidana. Kemudian Pemberian Sanksi Pidana, dari sini terdakwa dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pengenaan sanksi ini dirujuk dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, disertai pendapat mendasar untuk dijadikan pelajaran bagi pelaku serta memfokuskan perlindungan kepada anak yang menjadi korban.

2. Modus Operandi

Modus operandi pelaku persetubuhan oleh ayah tiri yaitu: Rayuan atau bujuk rayu seperti pelaku merayu Anak Korban dengan kata-kata manis atau janji tertentu. Pada kasus ini Terdakwa membujuk dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa terdakwa menyayangi dan mencintai Anak Korban. Pemberian hadiah atau uang. Terdakwa menjanjikan akan memberi Anak Korban uang apabila Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Pemanfaatan relasi dekat. Terdakwa merupakan Ayah Tiri Anak Korban yang menikah dengan Ibu Kandung Anak Korban pada tahun 2015. Ancaman kekerasan. Terdakwa mengancam akan melakukan santet terhadap Anak Korban apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa. Pemanfaatan media digital. Terdakwa selalu menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp dengan meminta Anak Korban untuk pulang kerumah dan melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Pemanfaatan waktu luang. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat Saksi Kedua yakni Ibu Korban sedang tidak berada dirumah dan selalu dilakukan pada hari minggu setelah terdakwa mengantar Saksi Kedua yakni Ibu kandung Anak Korban ke pasar.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain :

1. Untuk Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum persetubuhan pada anak, hakim atau aparat penegak hukum seharusnya berpedoman pada pendekatan perlindungan maksimum, mempercepat proses hukum, memberikan sanksi yang memadai dan berpotensi untuk



mencegah serta menurunkan tingkat kejahatan tersebut.

2. Untuk Pemerintah Daerah serta Lembaga Terkait

Pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak, dalam hal ini LPA, perlu meningkatkan kegiatan sosial, pendidikan, kampanye atau kesadaran hukum tentang penganiayaan, persetubuhan dan kekerasan seksual pada anak, untuk lebih mengedukasi masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan dapat lebih berperan serta dalam pengawasan berbagai aktivitas dalam masyarakat, dengan sikap ini diharapkan kasus pemerkosaan atau pendiskriminasian lainnya tidak lagi terjadi, pun diharapkan memberi dukungan sosial yang besar, adakan acara-acara yang dapat meningkatkan kualitas dan mendukung pemulihan psikologis korban.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Selanjutnya guna menemukan aspek tersebut, harap penelitian selanjutnya terfokus kepada aspek sosial, ekonomi, budaya yang dianggap menunjang banyaknya kasus-kasus seksual terhadap anak dan juga ada survei tentang pengaplikasian hukuman bagi pelaku-pelaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak dibawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan dan implementasi hukum dalam putusan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki keterbatasan dan sangat mengharapkan masukan konstruktif demi penyempurnaannya di masa mendatang. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pembimbing, Bapak Afrinald Rizhan, S.H., M.H, dan Ibu Shilvirichiyanti, S.H., M.H, serta seluruh pihak, termasuk dosen dan staf Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan fasilitas akademik yang sangat berharga selama proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilaan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 108.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 203.
- Hasbi Ash Siddiqi, *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pedofil*, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal 8.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Kasuma, L, Nafi, Y.K.D. *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020, hal 2.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta, Pustaka Grhatama).

Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, <https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/>, di akses pada tanggal 2 April 2025.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2017, hal 182.

Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal 212.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.